



BUPATI BANTUL  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 194 TAHUN 2024

TENTANG  
DAFTAR PENERIMA DAN BESARAN PENERIMAAN HIBAH BERUPA SISTEM  
PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK SETEMPAT SKALA INDIVIDU  
KEPADA KALURAHAN ARGOSARI, PONCOSARI, GILANGHARJO,  
SABDODADI, SRIMULYO, TIMBULHARJO,  
TERONG, DAN WUKIRSARI

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membantu optimalisasi kinerja dan pelayanan kepada masyarakat di Kalurahan Argosari, Poncosari, Gilangharjo, Sabdodadi, Srimulyo, Timbulharjo, Terong, dan Wukirsari diperlukan hibah barang milik daerah berupa Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat Skala Individu kepada Kalurahan Argosari, Poncosari, Gilangharjo, Sabdodadi, Srimulyo, Timbulharjo, Terong, dan Wukirsari;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Daftar Penerima dan Besaran Penerimaan Hibah Berupa Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat Skala Individu Kepada Kalurahan Argosari, Poncosari, Gilangharjo, Sabdodadi, Srimulyo, Timbulharjo, Terong, dan Wukirsari;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 164);
5. Peraturan Bupati Bantul Nomor 76 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 76) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 20 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 76 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 20);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG DAFTAR PENERIMA DAN BESARAN PENERIMAAN HIBAH BERUPA SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK SETEMPAT SKALA INDIVIDU KEPADA KALURAHAN ARGOSARI, PONCOSARI, GILANGHARJO, SABDODADI, SRIMULYO, TIMBULHARJO, TERONG, DAN WUKIRSARI.
- KESATU : Daftar Penerima dan Besaran Penerimaan Hibah Berupa Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat Skala Individu Kepada Kalurahan Argosari, Poncosari, Gilangharjo, Sabdodadi, Srimulyo, Timbulharjo, Terong, dan Wukirsari sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Mendelegasikan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul.
- KETIGA : Hibah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat diberikan setelah penerima hibah dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah. □
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2024.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 6 Mei 2024  
BUPATI BANTUL,

ttd  
ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
5. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul; dan
6. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 194 TAHUN 2024

TENTANG

DAFTAR PENERIMA DAN BESARAN PENERIMAAN HIBAH BERUPA SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK SETEMPAT SKALA INDIVIDU KEPADA KALURAHAN ARGOSARI, PONCOSARI, GILANGHARJO, SABDODADI, SRIMULYO, TIMBULHARJO, TERONG, DAN WUKIRSARI

PENERIMA DAN BESARAN PENERIMAAN HIBAH

NO.	PENERIMA HIBAH	ALAMAT	PENERIMAAN HIBAH	NILAI PENERIMAAN HIBAH (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
1	2	3	4	5	6
1.	Kalurahan Argosari	Jalan Wates Km 14, Klango, Argosari, Sedayu, Bantul	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat Skala Individu	300.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul
2.	Kalurahan Poncosari	Jalan Pandansimo Km 3, Poncosari, Srandakan, Bantul	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat Skala Individu	300.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul

NO.	PENERIMA HIBAH	ALAMAT	PENERIMAAN HIBAH	NILAI PENERIMAAN HIBAH (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
1	2	3	4	5	6
3.	Kalurahan Gilangharjo	Jalan Samas Km 2, Gilangharjo, Pandak, Bantul	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat Skala Individu	300.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul
4.	Kalurahan Sabdodadi	Jalan Parangtritis Km 11, Sabdodadi, Bantul, Bantul	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat Skala Individu	300.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul
5.	Kalurahan Srimulyo	Jalan Jogja-Wonosari Km 12.5, Srimulyo, Piyungan, Bantul	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat Skala Individu	300.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul
6.	Kalurahan Timbulharjo	Jalan Margorejo-Pleret, Cangkringmalang, Timbulharjo, Sewon, Bantul	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat Skala Individu	300.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul
7.	Kalurahan Terong	Jalan Patuk-Dlingo Km 6.5, Terong II, Terong, Dlingo, Bantul	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat Skala Individu	300.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul

NO.	PENERIMA HIBAH	ALAMAT	PENERIMAAN HIBAH	NILAI PENERIMAAN HIBAH (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
1	2	3	4	5	6
8.	Kalurahan Wukirsari	Nogosari I, Wukirsari, Imogiri, Bantul	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat Skala Individu	300.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH